



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas pemenuhan gizi, yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak khususnya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah mengamanatkan peningkatan kesehatan dan gizi anak melalui pemberian makanan yang terbaik bagi anak maka perlu diatur mengenai Pemberian Makan pada Bayi dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Makan pada Bayi dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321

16 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 20
tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lemba
Daerah tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN
LAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
5. Pemberian Makan pada Bayi dan Balita yang selanjutnya disingkat PMBA adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.
6. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Bayi Baru lahir adalah bayi umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Bayi adalah anak mulai mulai umur 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
11. Anak balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
12. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
14. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

15. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
16. Produk Bayi Lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
17. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
18. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
20. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
21. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
24. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat.
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Kelompok Pendukung ASI yang selanjutnya disebut KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan :
 - a. bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya; dan
 - b. bagi ibu untuk memberikan makanan yang terbaik kepada bayi dan balita dimanapun berada.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan makanan terbaik sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan melalui IMD dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
 - b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan makanan terbaik kepada bayi dan balita; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan Pemerintah, swasta, organisasi profesi kesehatan, masyarakat dan keluarga, terhadap pemberian makan pada bayi dan balita.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberian Makan pada Bayi dan Balita (PMBA) meliputi:

- a. memberikan ASI kepada Bayi segera setelah lahir;
- b. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan atau disebut ASI Eksklusif;
- c. memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap berumur 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
- d. meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun

BAB IV
IMD DAN ASI EKSKLUSIF
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam program IMD, pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD, pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program IMD, pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dalam skala Kota;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Kota;

- e. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang cara Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
- f. membina, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program IMD, pemberian ASI Eksklusif, dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program IMD, pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang mendukung perumusan kebijakan Kota;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian IMD, ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dalam Kota.
- j. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif.
- k. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
- l. meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aman; dan
- m. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana di tingkat kota berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk :
- a. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
 - b. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
 - c. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
 - d. memberikan peragaan dan penjelasan tentang ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau keluarga;
 - e. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
 - f. memberikan peragaan dan penjelasan tentang makanan pendamping ASI kepada ibu dan/atau keluarga;

- g. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan/atau
 - h. memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Selain tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak, juga bertanggungjawab untuk:
- a. melaksanakan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis; dan
 - b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak bertanggungjawab untuk :
- a. melaksanakan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;
 - b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
 - c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
 - d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
 - e. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
 - f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
 - g. tidak menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya;

- h. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang wajib dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- i. memberikan pernyataan tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD bahwa bantuan untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
- j. memberikan laporan kepada Walikota melalui Kepala OPD atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor.

Pasal 7

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari Bayi.
- (3) Penjelasan lebih terperinci terhadap butir a, b, dan c pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

BAB V

Bagian kesatu

Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Pasal 8

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) butir a wajib mendapat persetujuan dari ibu Bayi dan/atau Keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu Bayi dan/atau Keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau Keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.

- (2) Tenaga kesehatan wajib memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi Susu Formula Bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (3) Tenaga kesehatan wajib mencatat indikasi penggunaan Susu Formula Bayi pada rekam medis Bayi bersangkutan.
- (4) Tata cara Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada Situasi Darurat dan/atau Bencana

Pasal 10

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Setiap pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana berkoordinasi dengan OPD dan bekerjasama dengan OPD yang membidangi Urusan darurat bencana.
- (3) OPD berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dilarang:

- a. memberikan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara langsung kepada Bayi, ibu dan/atau keluarganya pada situasi darurat dan/atau bencana; atau
- b. membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

BAB VI

Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan Motivator ASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif dan IMD setiap kelurahan wajib membentuk kelompok pendukung ASI (KP-ASI) dan melatih kader motivator ASI.
- (2) KP-ASI dimaksud mempunyai kegiatan edukasi, motivasi dan promosi tentang IMD dan ASI diantara ibu hamil dan ibu menyusui.
- (3) Setiap KP-ASI didampingi oleh kader motivator wilayahnya.
- (4) Pembinaan KP-ASI dilakukan oleh Puskesmas di wilayahnya bersama dengan pihak terkait.
- (5) Ketentuan kader motivator ASI sebagai berikut:
 - a. Berasal dan berdomisili di wilayah yang sama dengan wilayah sasaran aktivitasnya.
 - b. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.

- c. Sedang menyusui, atau memiliki pengalaman menyusui, atau belum pernah menyusui namun mendukung praktek menyusui.
- d. Bersedia menjadi Motivator atas kehendaknya sendiri.
- e. Bersedia melaksanakan peran-peran sebagai Motivator KP-Ibu secara sukarela (tanpa mengharapkan imbalan material).
- f. Mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya (termasuk suami).
- g. Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan peran-perannya.

BAB VII

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 13

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum di Kota wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan milik negara;
 - b. perusahaan daerah;
 - c. perusahaan swasta;
 - d. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
 - e. perkantoran milik swasta.
- (3) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. bandar udara;
 - f. pelabuhan laut;
 - g. pusat-pusat perbelanjaan;
 - h. gedung olahraga;
 - i. lokasi penampungan pengungsi; dan
 - j. tempat sarana umum lainnya.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

BAB VIII

MP-ASI

Pasal 14

- (1) MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI.

- (2) Tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah untuk menambah energi dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi secara terus - menerus.
- (3) Usia Pemberian Makanan Pendamping ASI
 - a. Pada usia enam sampai sembilan bulan
 1. Memberikan makanan lumat dalam tiga kali sehari dengan takaran yang cukup
 2. Memberikan makanan selingan satu hari sekali dengan porsi kecil
 3. Memperkenalkan bayi atau anak dengan beraneka ragam bahan makanan
 - b. Pada usia lebih dari sembilan sampai 12 bulan
 1. Memberikan makanan lunak dalam tiga kali sehari dengan takaran yang cukup
 2. Memberikan makanan selingan satu hari sekali
 3. Memperkenalkan bayi atau anak dengan beraneka ragam bahan makanan
 - c. Pada usia lebih dari 12 sampai 24 bulan
 1. Memberikan makanan keluarga tiga kali sehari
 2. Memberikan makanan selingan dua kali sehari
 3. Memberikan beraneka ragam bahan makanan setiap hari.

BAB IX

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan maupun penyelenggara fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP);
- (2) SOP Pemberian Makan Bayi dan anak ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala dari penyelenggara fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota melibatkan masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bekerjasama melaksanakan sosialisasi program IMD dan ASI Eksklusif melalui :
 - a. Posyandu dan Kampung Siaga;
 - b. pembentukan KP-ASI dan Kelas ibu hamil;
 - c. pembentukan kader motivator ASI, Konselor dan fasilitator menyusui;
 - d. fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Setiap Kepala OPD, Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib berperan serta dalam program IMD dan ASI Eksklusif dengan memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja didalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau pemerah ASI pada waktu bekerja.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, *q*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR